

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN
DAN MENTERI KE DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka efisiensi dan penertiban penggunaan anggaran belanja Pemerintah dalam kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden dan Menteri ke daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Dalam kegiatan kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden dan Menteri ke daerah baik atas permintaan Pemerintah Daerah maupun pelaksanaan program kerja Pemerintah Pusat, agar dilaksanakan secara efisien dan menghindari kegiatan atau acara protokol yang tidak relevan.

KEDUA : a. Biaya pengamanan kunjungan kerja Presiden atau Wakil Presiden diberikan kepada petugas yang secara langsung melaksanakan pengamanan Presiden atau Wakil Presiden sesuai prosedur tetap VVIP, dan diajukan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Biaya pengamanan yang tidak terkait langsung dengan kunjungan kerja Presiden atau Wakil Presiden menggunakan anggaran rutin.

- KETIGA : Utamakan penggunaan fasilitas wisma/mess atau pesanggrahan milik Pemerintah Daerah, dan apabila harus menggunakan tempat penginapan komersial, biaya ditanggung oleh Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden atau departemen yang bersangkutan sebagaimana yang selama ini berlaku.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands